



**PANDUAN
INTERNASIONAL
TENTANG
PERENCANAAN
KOTA DAN
WILAYAH**

INTERNATIONAL GUIDELINES ON URBAN AND TERRITORIAL PLANNING
BAHASA VERSION

UN  **HABITAT**
FOR A BETTER URBAN FUTURE

Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah

Diterbitkan pertama kali di Nairobi tahun 2015 oleh UN-Habitat
Hak Cipta © United Nations Human Settlements Programme 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)

P. O. Box 30030, 00100 Nairobi GPO KENYA

Tel: 254-020-7623120 (Central Office)

www.unhabitat.org

HS Number: HS/059/15B

Dukungan dan Kontribusi Pembiayaan: Pemerintah Jepang, Perancis, Norwegia, Afrika Selatan, Swedia

Penyangkalan

Peristilahan yang dipergunakan dan presentasi materi dalam penerbitan ini tidak mewakili ungkapan pendapat apapun dari pihak Sekretariat PBB mengenai status hukum dari negara, wilayah, kota atau daerah atau otoritasnya, atau mengenai penandaan batas wilayah. Pandangan-pandangan yang dinyatakan dalam publikasi ini tidak merupakan cerminan pandangan dari the Program Permukiman PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau negara-negara anggotanya.

Kutipan dapat direproduksi tanpa izin, dengan syarat menyebutkan sumbernya

**PANDUAN
INTERNASIONAL
TENTANG
PERENCANAAN
KOTA DAN
WILAYAH**

**INTERNATIONAL GUIDELINES ON URBAN AND TERRITORIAL PLANNING
BAHASA VERSION**

UN  HABITAT

Kata Pengantar

Dengan penduduk perkotaan dunia telah melampaui ambang batas lima puluh persen dari penduduk global, telah menjadi semakin jelas bahwa kehidupan urban menjadi masa depan. Urbanisasi maju pesat, khususnya di negara-negara berkembang, dan diikuti dengan berbagai peluang dan tantangan.

Aglomerasi memungkinkan adanya skala ekonomi yang signifikan untuk kota dan daerah, tetapi juga menimbulkan berbagai biaya dan eksternalitas yang terkait dengan kebisingan, kemacetan, dan polusi. Tantangan global seperti perubahan iklim dan terkurasnya sumber daya mempengaruhi banyak bidang dalam berbagai cara dan membutuhkan respons-respons baru yang inovatif.

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, pendekatan yang berbeda untuk perencanaan telah diuji dan diterapkan di seluruh dunia. Meskipun ada pelajaran berharga yang dipetik dari berbagai ragam upaya yang dilakukan, Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah (*Panduan*) dirancang untuk mengisi kritisnya kesenjangan dengan menyediakan kerangka acuan untuk perencanaan yang berguna di berbagai skala dan dapat disesuaikan dengan konteks kekhasan, baik wilayah, nasional maupun lokal.

Sebagai respons terhadap Resolusi 24/3 The Governing Council UN-Habitat, *Panduan* ini telah dikembangkan melalui proses konsultatif yang luas dan disusun di atas serangkaian pengalaman. Panduan ini menyajikan dua belas prinsip yang dapat memandu para pengambil keputusan dalam mengembangkan atau merevisi kebijakan, rencana, dan desain melalui pendekatan perencanaan terpadu.

Panduan telah disetujui oleh Governing Council dalam Resolusi 25/6 tanggal 23 April 2015. Selain itu pula, Resolusi ini menyerukan kepada "lembaga keuangan internasional, badan-badan pembangunan, dan UN Habitat untuk membantu negara-negara anggota yang berkeinginan menggunakan dan mengadaptasi *Panduan* ini untuk wilayah mereka dan konteks nasional, sehingga



memungkinkan, dan mengembangkan alat-alat dan indikator-

indikator lanjutannya untuk pemantauan." Panduan telah dirancang untuk melengkapi Panduan Internasional tentang Desentralisasi dan Penguatan Otoritas Lokal (*Guidelines on Decentralisation and the Strengthening of Local Authorities, 2007*), serta Panduan Internasional tentang Akses terhadap Layanan Dasar bagi Semua (*International Guidelines on Access to Basic Services for All, 2009*), yang sebelumnya diadopsi oleh Governing Council UN Habitat dan yang telah dirujuk di sejumlah negara. Selanjutnya, *Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah* dirancang untuk mendukung pelaksanaan Agenda Pembangunan Pasca-2015, dan New Urban Agenda atau Agenda Urban Baru dalam Konferensi PBB tentang Perumahan dan Pembangunan Urban Berkelanjutan (Habitat III) pada tahun 2016.

Panduan ini relevan bagi berbagai pengguna: pemerintah nasional, pemerintah daerah, masyarakat sipil dan perencana profesional. *Panduan* ini menekankan peran yang dimiliki para aktor dalam menyusun bentuk dan fungsi permukiman manusia. Adalah harapan saya setulusnya bahwa *Panduan* ini dapat memberikan inspirasi dan arah untuk membantu pembangunan kota-kota dan wilayah yang lebih kompak, inklusif secara sosial, terhubungkan, dan terintegrasi secara lebih baik.

Dr. Joan Clos
Direktur Eksekutif, UN-Habitat

Daftar Isi

I. LATAR BELAKANG.....	VI
A. Tujuan.....	1
B. Definisi dan Ruang Lingkup.....	2
C. Konteks dan Dasar Pertimbangan	4
D. Proses Penyiapan.....	5
II. IPANDUAN INTERNASIONAL TENTANG PERENCANAAN KOTAN DAN WILAYAH	7
A. Kebijakan dan Tata Kelola Perkotaan	8
B. Perencanaan Kota dan Wilayah Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.....	13
B1. Perencanaan Kota dan Wilayah dan Pembangunan Sosial	14
B2. Perencanaan Kota dan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berlanjut.....	17
B3. Perencanaan Kota dan Wilayah dan Lingkungan Hidup.....	20
C. Komponen Perencanaan Kota dan Wilayah.....	23
D. Pelaksanaan dan Pemantauan Perencanaan Kota dan Wilayah	27



I

LATAR BELAKANG

A. Tujuan

dengan cepat. Penduduk perkotaan tumbuh dari 746 juta pada tahun 1950 (29,6 persen dari populasi dunia) menjadi 2,85 miliar pada tahun 2000 (46,6 persen), dan telah mencapai 3,96 miliar pada tahun 2015 (54 persen). Ini diharapkan mencapai total 5,06 miliar pada tahun 2030 (60 persen dari populasi dunia). Dalam menanggapi transformasi ini, Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah (*Panduan*) dimaksudkan dapat menjadi kerangka kerja untuk meningkatkan kebijakan global, rencana, desain dan proses implementasi, yang akan menjadikan kota-kota dan wilayah yang lebih kompak, inklusif secara sosial, dan terhubung dan terintegrasi secara lebih baik serta mendorong pembangunan perkotaan berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Tujuan *Panduan* ini dirumuskan sebagai berikut:

- untuk mengembangkan kerangka acuan yang berlaku universal dalam memandu reformasi kebijakan perkotaan;
- untuk mencatat prinsip-prinsip universal dari pengalaman nasional dan lokal yang dapat mendukung pengembangan pendekatan perencanaan yang beragam disesuaikan dengan konteks dan skala yang berbeda-beda;
- untuk melengkapi dan menghubungkan ke Panduan internasional lainnya yang bertujuan mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- untuk meningkatkan dimensi kota dan wilayah dalam agenda pembangunan nasional, regional dan pemerintahan daerah.

Pemandangan Paris dari udara © Flickr/Mortimer62



B. Definisi dan Ruang Lingkup

Perencanaan kota dan wilayah dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup melalui pengembangan visi tata ruang, strategi dan rencana, dan penerapan seperangkat prinsip-prinsip kebijakan, alat-alat, mekanisme partisipatif kelembagaan, dan prosedur pengaturan.

Perencanaan kota dan wilayah tak terpisahkan dari fungsi ekonomi yang mendasar. Ini adalah mekanisme yang ampuh untuk menyusun kembali bentuk dan fungsi kota-kota dan wilayah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara endogen, membuka lapangan kerja dan membangun kemakmuran, sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok yang paling rentan, terpinggirkan atau yang kurang terlayani.

Panduan ini mengajukan prinsip-prinsip pokok dan rekomendasi perencanaan kota dan wilayah yang dapat membantu semua negara dan kota-kota untuk secara efektif mengarahkan perubahan demografi perkotaan (pertumbuhan, stagnasi atau penurunan) dan meningkatkan kualitas hidup di permukiman urban, baik yang ada sekarang maupun yang baru. Dengan mempertimbangkan prinsip subsidiaritas atau penjenjangan dan pengaturan tata kelola secara spesifik untuk setiap negara, *Panduan* ini harus digunakan dengan memperhatikan kontinum multi-skala perencanaan tata ruang:

- Pada tingkat supra-nasional dan lintas-batas,** strategi wilayah secara multi-nasional dapat membantu investasi langsung untuk mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim dan efisiensi energi, memungkinkan perluasan terintegrasi kawasan perkotaan di wilayah lintas batas, mengurangi risiko alam dan meningkatkan pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam yang dimiliki bersama;
- Pada tingkat nasional,** rencana nasional dapat mengambil keuntungan dari kutub-kutub ekonomi dan infrastruktur besar, baik yang ada maupun yang direncanakan dalam rangka untuk mendukung, menstrukturkan, dan menyeimbangkan sistem kota-kota, termasuk di koridor perkotaan dan daerah aliran sungai, untuk sepenuhnya mampu mewujudkan potensi ekonomi mereka;
- Pada tingkat wilayah-kota dan metropolitan,** rencana wilayah secara sub-nasional dapat mendorong pembangunan ekonomi dengan mengetengahkan skala ekonomi wilayah dan aglomerasi, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, memperkuat hubungan kota-desa dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, mengurangi risiko bencana dan intensitas penggunaan energi, mengatasi kesenjangan sosial dan tata ruang dan memajukan kohesi wilayah dan kesaling-lengkapan pada daerah, baik yang berkembang maupun yang sedang mengalami kemerosotan;
- Pada tingkat kota dan pemerintah daerah,** strategi pembangunan kota dan rencana pembangunan terpadu dapat memprioritaskan keputusan investasi serta mendorong sinergi dan interaksi di antara beberapa kawasan perkotaan yang terpisah. Rencana penggunaan lahan dapat memberikan kontribusi pada perlindungan lingkungan yang sensitif dan melakukan regulasi pasar tanah. Perluasan perkotaan dan rencana pengisian kegiatan yang tumbuh dari dalam kawasan (*infill*) dapat meminimalkan biaya transportasi dan layanan pengiriman, mengoptimalkan penggunaan lahan serta mendukung perlindungan dan organisasi ruang terbuka kota. Peningkatan lingkungan perkotaan dan rencana penambah-ulan (*retrofitting*) dapat meningkatkan kepadatan perumahan dan kegiatan ekonominya serta memajukan komunitas yang secara sosial lebih terpadu;

- **Pada tingkat lingkungan perumahan,** rencana dan tata letak pengembangan jalan dan ruang publik dapat meningkatkan kualitas urban, kohesi dan inklusi sosial, serta perlindungan sumber daya lokal. Perencanaan dan penganggaran partisipatif, perlibatan masyarakat dalam mengelola tanah umum perkotaan, seperti ruang bersama dan jasa umum, dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan integrasi dan konektivitas tata ruang, keamanan dan ketangguhan warga, serta demokrasi lokal dan akuntabilitas sosial.
- Berbagai metode dan praktik perencanaan kota dan wilayah telah berlaku dan diuji di banyak negara: perencanaan strategis untuk seluruh kota, perencanaan induk, perencanaan komunitas, perencanaan tata guna lahan, dll. Semuanya bertujuan untuk mempengaruhi bentuk dan fungsi perkotaan dan melakukannya dengan cara yang berbeda-beda; bahkan rencana yang tidak dilaksanakan pun berdampak pada kehidupan nyata, misalnya dengan menjadi hambatan untuk perubahan yang berkelanjutan. Spektrum metode perencanaan cukup luas dan mencerminkan kontinum yang terus berubah dengan pendekatan top-down dan bottom-up digabungkan dalam berbagai tingkatan dalam setiap konteks tertentu.
- Apa pun pendekatannya, keberhasilan pelaksanaan rencana selalu membutuhkan kemauan politik yang kuat dan kemitraan yang tepat yang melibatkan semua pihak terkait, serta adanya tiga komponen pendorong utama sebagai berikut:
 - **Kerangka hukum yang transparan dan dapat ditegakkan.** Penekanannya harus pada pembentukan sistem tata-aturan dan adanya peraturan yang memberikan kerangka hukum jangka panjang yang kokoh dan dapat dipercaya untuk pembangunan perkotaan. Perhatian khusus harus diberikan untuk akuntabilitas, implementabilitas, dan kapasitas dalam menegakkan kerangka hukum di mana pun berlaku.
 - Perencanaan dan desain kota yang baik dan fleksibel. Perhatian khusus harus diberikan kepada perancangan ruang publik karena merupakan salah satu penyumbang utama untuk menghasilkan kualitas urban, dengan menyediakan pola jalan dan konektivitas yang tepat, serta alokasi ruang terbuka. Sama pentingnya adalah kejelasan dalam tata letak bangunan dan lahan, termasuk kekompakan yang tepat dan pemanfaatan keragaman kegiatan ekonomi di kawasan terbangun untuk mengurangi kebutuhan mobilitas dan biaya pelayanan per kapita. Akhirnya, desain harus memfasilitasi pembauran dan interaksi sosial serta aspek budaya dalam kehidupan kota.
 - **Rencana keuangan untuk keterjangkauan dan efektivitas biaya.** Keberhasilan pelaksanaan rencana kota tergantung pada dasar keuangan yang sehat, termasuk kemampuan awal investasi publik untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan keuangan serta untuk menutupi biaya operasional. Rencana keuangan harus berisi rencana pendapatan yang realistis, termasuk pembagian nilai manfaat perkotaan antara semua pemangku kepentingan, serta penyediaan pembiayaan bagi persyaratan rencana pembangunan perkotaan.
 - Ketiga komponen yang disebutkan di atas harus seimbang untuk memastikan tercapainya hasil-hasil perkotaan yang positif. Hal ini harus dapat diarahkan pada peningkatan sinergi lintas sektoral, kemitraan yang terfokus pada hasil nyata, serta prosedur yang sederhana dan efektif.

C. Konteks dan Dasar Pemikiran

Panduan ini akan mendukung operasionalisasi dua set Panduan sebelumnya yang telah diadopsi oleh Governing Council UN-Habitat, yaitu:

- Panduan internasional tentang desentralisasi dan penguatan pemerintah daerah (*international guidelines on decentralization and the strengthening of local authorities, 2007*) adalah katalis untuk pengembangan kebijakan dan kelembagaan dan reformasi di tingkat nasional untuk memberdayakan pemerintah daerah dan meningkatkan tata kelola kota.¹ Panduan ini berorientasi pada kebijakan dan telah digunakan sebagai referensi di sejumlah negara.
- Panduan internasional tentang akses terhadap layanan dasar untuk semua (*international guidelines on access to basic services for all, 2009*) menyediakan kerangka pemungkinan untuk meningkatkan kemitraan dalam penyediaan layanan dasar di tingkat kota.² Panduan ini berorientasi pada proses dan telah disesuaikan dengan kondisi nasional berbagai negara.

Panduan perencanaan kota dan wilayah adalah sebuah kesempatan untuk mengoperasionalkan dua perangkat Panduan di atas melalui pendekatan lintas sektoral dan multilevel yang kuat. Perencanaan kota dan wilayah yang baik memang menjadi sarana untuk memperkuat pemerintah daerah dan untuk memfasilitasi penyediaan pelayanan dasar. Panduan juga telah dirancang sebagai kerangka universal, dokumen referensi yang mengintegrasikan tiga dimensi prinsip kebijakan perkotaan (mengapa merencana?), proses manajemen (bagaimana merencanakan) dan produk teknis (apa itu rencana kota dan wilayah?). Panduan ini juga akan meningkatkan kerja sama dan pertukaran pengalaman diantara Pemerintah, pemerintah daerah dan mitra lainnya, dengan tetap mempertimbangkan realitas nasional masing-masing.

Dalam resolusi 24/3 pada tanggal 19 April 2013, Governing Council meminta UN-Habitat untuk mengembangkan, dalam konsultasi dengan Komite Perwakilan Tetap, Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah dan untuk menyampaikan rancangan Panduan kepada Governing Council untuk disetujui dalam sesi pertemuan yang kedua puluh-lima.

Panduan ini akan membantu negara-negara anggota mempromosikan pendekatan terpadu dalam perencanaan dan pembangunan kota dan permukiman perkotaan secara berkelanjutan, termasuk dengan mendukung pemerintah daerah, meningkatkan kesadaran publik, dan meningkatkan partisipasi warga perkotaan, termasuk kelompok miskin, dalam pengambilan keputusan.³

Panduan merupakan instrumen untuk mempromosikan perencanaan kota dan wilayah yang baik di seluruh dunia, berdasarkan prinsip-prinsip universal yang disepakati dan pengalaman nasional, regional dan lokal, serta kerangka kerja yang luas untuk memandu reformasi kebijakan perkotaan, dengan mempertimbangkan pendekatan-pendekatan spesifik, visi, model dan teknik-teknik yang dikenal di setiap negara.

Pemerintah nasional, pemerintah daerah dan para mitranya akan menyesuaikan Panduan ini dalam konteks nasional dan lokal mereka dan akan mengembangkan dan menerapkan Panduan nasional yang mencerminkan tata kelembagaan dan kapasitas yang dimiliki, untuk menangani tantangan khusus kota dan wilayah mereka. Selain itu, Panduan ini akan menjadi penunjuk arah dan alat pemantauan yang efisien bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan perencanaan berkelanjutan dan implementasinya yang tepat, dengan mengacu pada prinsip-prinsip inti yang ditetapkan dalam Panduan.

1 Disetujui oleh Governing Council dalam resolusi 21/3 dari 20 April 2007.

2 Disetujui oleh Governing Council dalam resolusi 22/8 dari 3 April 2009.

3 "Masa depan yang kita inginkan," resolusi Majelis Umum 66/288, lampiran, ayat 135.

D. Proses Penyiapan

Sebagai tindak lanjut resolusi 24/3, UN-Habitat membentuk kelompok para pakar untuk memberikan nasihat kepada sekretariat tentang struktur, isi, dan susunan kata dalam Panduan. Kelompok ini secara geografis berimbang untuk mencerminkan pengalaman dan praktik di setiap wilayah di dunia. Peserta dinominasikan oleh setiap Pemerintah dan mitra utama; khususnya mereka mewakili otoritas lokal (United Cities dan Local Government, UCLG) dan asosiasi perencana profesional (International Society of City and Regional Planners, ISOCARP). Organisasi internasional, seperti Bank Dunia, Badan Pusat PBB untuk Pembangunan Daerah (UNCRD) dan Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), kesemuanya dikonsultasikan.

Tiga pertemuan kelompok para pakar diadakan. Pertama diadakan di Paris pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2013. Para peserta mengadopsi struktur dan menghasilkan draft awal dari Panduan. Pertemuan kedua diadakan di Medellin, Kolombia, bersamaan dengan sesi ketujuh World Urban Forum, pada tanggal 10 April 2014. Dari sini dimasukkan pengalaman dari lebih banyak negara, memberikan tempat pada berbagai perbedaan pandangan yang muncul dari pertemuan pertama dan mengusulkan pembelajaran yang telah didokumentasikan dimasukkan ke dalam revisi rancangan Panduan. Rancangan Panduan lebih lanjut kemudian diproduksi dan disepakati bahwa Panduan akan dilengkapi dengan kumpulan ringkasan kasus praktik-praktik baik. Pertemuan kelompok para pakar ketiga dan terakhir diadakan di Fukuoka, Jepang, pada tanggal 11 dan 12 November 2014. Pada pertemuan itu Panduan difinalkan untuk diserahkan pada sesi kedua puluh-lima Governing Council.

Konsultasi khusus dengan kantor-kantor regional UN Habitat, badan-badan PBB dan kelompok mitra lainnya juga dimulai, antara lain, selama: Forum Urban Dunia (World Urban Forum) April 2014; untuk pertama kalinya pada integrasi segmen urbanisasi berkelanjutan dalam Dewan

Ekonomi dan Sosial (EcoSoc) yang diselenggarakan pada 29 Mei 2014 di New York; Konperensi Asia Pasifik kelima Para Menteri Perumahan dan Pembangunan Urban (APMCHUD 5), pada 3-5 November 2014 di Seoul; sesi kedua Komite Persiapan untuk Konferensi PBB Ketiga tentang Perumahan dan Pembangunan Urban Berkelanjutan (Habitat III) dan sesi keduapuluh-lima Governing Council, diadakan bersamaan di Nairobi pada 14-23 April 2015.

Panduan telah disetujui oleh Governing Council dalam resolusi 25/6 23 tanggal April 2015, yang menyerukan kepada "lembaga keuangan internasional, badan-badan pembangunan, dan UN Habitat untuk membantu negara-negara anggota yang berkeinginan menggunakan dan mengadaptasi Panduan ini untuk wilayah mereka dan konteks nasional, dimana memungkinkan, dan mengembangkan alat-alat dan indikator-indikator lanjutannya untuk pemantauan." Sejalan dengan semangat resolusi ini, studi kasus telah dikembangkan dan praktik-praktik inspiratif didokumentasikan untuk menggambarkan kondisi, tantangan dan manfaat pendekatan perencanaan kota dan wilayah yang efektif. Sarana kerja tambahan harus dirancang untuk mendukung proses aplikasi, yang harus dipantau dan didokumentasikan, dan dapat menjadi masukan bagi program kerja dua-tahunan UN-Habitat. Pemerintah dan para mitra akan diundang untuk memberikan umpan balik secara langsung kepada UN-Habitat tentang implementasi Panduan ini.

Penyusunan Panduan dijalankan secara bersamaan dengan penjabaran Agenda Pembangunan Pasca-2015, dijadwalkan akan disimpulkan pada bulan September 2015, proses persiapan untuk sesi kedua puluh-satu Konferensi Para Pihak pada Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (COP 21), dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember 2015, dan Konperensi Habitat III yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober 2016. Diharapkan, substansi Panduan dengan demikian dapat

menjadi bahan informasi dan memberikan kontribusi pada dokumen yang dihasilkan dalam proses-proses tersebut.

Bagian tulisan berikut berisi Panduan tentang perencanaan kota dan wilayah. Strukturnya dikemas mengikuti tata cara yang lazim dari agenda pembangunan berkelanjutan oleh badan-badan PBB. Tulisan dibagi dalam dua bagian yang mencerminkan dimensi-dimensi yang saling terkait dalam agenda tersebut, yakni, tata kelola pemerintahan, aspek sosial ekonomi dan lingkungan dalam perencanaan kota dan wilayah, diikuti dengan dua bagian tentang komponen perencanaan kota dan wilayah berikut pelaksanaan dan pemantauannya. Setiap bagian dimulai dengan prinsip-prinsip kunci dasar, diikuti oleh serangkaian rekomendasi yang berorientasi pada tindakan.

Perlu ditekankan bahwa rekomendasi yang diberikan bersifat umum dan dimaksudkan untuk menjadi sumber inspirasi ketika meninjau, mengembangkan, dan menerapkan kerangka kerja perencanaan kota dan wilayah.

Pemerintah nasional, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil dan asosiasinya, perencana profesional dan asosiasinya dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan Panduan dalam konteks nasional dan lokal.

Selanjutnya, lembaga keuangan internasional dan masyarakat internasional, sebagai bagian dari komitmen resmi mereka untuk bantuan pembangunan, harus mencurahkan lebih banyak perhatian terhadap isu-isu perkotaan, termasuk perencanaan kota dan wilayah, melalui peningkatan dukungan keuangan dan teknis dalam kerja sama Selatan-Selatan, Utara-Selatan dan kerja sama segitiga, pendokumentasian dan berbagi pengalaman dan praktik-praktik, serta pengembangan kapasitas pada semua tingkatan.

II

PANDUAN INTERNASIONAL TENTANG PERENCANAAN KOTA DAN WILAYAH

A

Kebijakan Urban dan Tata Kelola Pemerintahan



Ruang publik di Medellin, Kolombia © Flickr/Eduardo F.

1. Prinsip-prinsip:

- (a) Perencanaan kota dan wilayah lebih dari sekadar alat teknis, ini adalah **proses pengambilan keputusan yang integratif dan partisipatif** membahas persaingan kepentingan dan terkait dengan visi bersama, strategi pembangunan secara keseluruhan dan kebijakan perkotaan nasional, regional, dan lokal;
- (b) Perencanaan kota dan wilayah merupakan komponen inti dari paradigma tata kelola pemerintahan kota yang baru, yaitu mempromosikan **demokrasi lokal, partisipasi dan inklusi, transparansi dan akuntabilitas**, dengan maksud untuk menjamin urbanisasi berkelanjutan dan kualitas tata ruang.

- 2. Pemerintah Nasional**, bekerja sama dengan bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra terkait diharapkan dapat:
- (a) merumuskan kerangka kebijakan nasional kota dan wilayah yang mempromosikan pola urbanisasi berkelanjutan, termasuk standar kehidupan yang layak bagi warga saat ini dan masa depan, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sistem yang seimbang untuk kota dan permukiman lainnya serta hak dan kewajiban atas tanah yang jelas bagi semua warga negara, termasuk jaminan hak bermukim pada lahan bagi masyarakat miskin, sebagai dasar untuk perencanaan kota dan wilayah di semua tingkatan. Sebagai imbalannya, perencanaan kota dan wilayah akan menjadi sarana untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam rencana dan tindakan, serta untuk memberikan umpan balik bagi penyesuaian kebijakan;
 - (b) Mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan yang memungkinkan bagi perencanaan kota dan wilayah dapat:
 - (i) Memastikan bahwa instrumen dan siklus perencanaan ekonomi dan kebijakan sektoral nasional diperhitungkan dalam penyusunan rencana kota dan wilayah dan, sebaliknya, bahwa peran penting ekonomi kota dan wilayah tercermin dengan baik dalam penyusunan perencanaan nasional;
 - (ii) Memahami perbedaan situasi wilayah, kota dan lokal serta adanya kebutuhan tata ruang yang koheren dalam suatu wilayah dan pembangunan daerah yang seimbang;
 - (iii) Menghubungkan dan mengoordinasikan rencana kota, metropolitan, wilayah, dan nasional serta memastikan koherensi antara tingkat-tingkat intervensi sektoral dan tata ruang, berdasarkan prinsip kejenjangan, dengan pengaturan yang tepat dalam menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down;
 - (iv) Menetapkan aturan umum dan mekanisme untuk perencanaan dan manajemen kota dan wilayah yang terkoordinasi;
 - (v) Secara formal menegaskan kemitraan dan partisipasi masyarakat sebagai prinsip-prinsip kunci dalam kebijakan, dengan melibatkan masyarakat (perempuan dan laki-laki), organisasi masyarakat sipil dan perwakilan dari sektor swasta dalam kegiatan perencanaan kota, memastikan bahwa perencana berperan aktif dan mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip ini dan membangun mekanisme konsultasi yang luas dan forum untuk mendorong dialog kebijakan tentang isu-isu pembangunan perkotaan;
 - (vi) Memberikan kontribusi terhadap regulasi tanah dan pasar properti dan perlindungan lingkungan binaan dan alam;
 - (vii) Membuka jalan bagi pengembangan kerangka tata-aturan baru untuk memfasilitasi pelaksanaan dan revisi rencana kota dan wilayah secara iteratif dan interaktif;

- (viii) Memberikan kesetaraan kepada semua pemangku kepentingan dalam rangka mempromosikan investasi dan transparansi, menghormati aturan hukum, dan menghindari korupsi;
 - (c) Menetapkan, melaksanakan, dan memantau desentralisasi dan kebijakan kejenjangan atau subsidiaritas dan memperkuat peran, tanggung jawab, kapasitas perencanaan dan sumber daya pemerintah daerah sesuai dengan panduan internasional tentang desentralisasi dan penguatan pemerintah daerah;
 - (d) Mempromosikan kerangka kerja sama antar pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan berjenjang yang tersambung secara multilevel, dan mendukung pembentukan lembaga antar pemerintah daerah dan metropolitan, dengan kerangka regulasi dan insentif keuangan yang tepat, untuk memastikan skala yang sesuai pada perencanaan dan manajemen kota dan pembiayaan proyek-proyek terkait;
 - (e) Mengajukan ke parlemen perundang-undangan yang menentukan bahwa rencana harus dipersiapkan, disetujui dan diperbaharui di bawah kepemimpinan pemerintah daerah dan selaras dengan kebijakan yang dikembangkan oleh bidang-bidang lain pemerintahan, sebagaimana seharusnya, sebelum menjadi dokumen yang mengikat secara hukum;
 - (f) Memperkuat dan memberdayakan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam perencanaan dan peraturan-peraturannya dapat diterapkan dan secara fungsional efektif;
 - (g) Berkolaborasi dengan asosiasi dan jaringan perencana profesional, lembaga penelitian dan masyarakat sipil untuk mengembangkan sebuah pengamatan atau observatori tentang pendekatan, pola dan praktik perencanaan kota (atau pengaturan serupa lainnya) yang dapat mendokumentasikan, mengevaluasi dan mensintesis pengalaman negara, melakukan dan berbagi studi kasus, menyediakan informasi untuk masyarakat umum dan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah bila diperlukan.
- 3. Pemerintah Daerah**, bekerja sama dengan bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra terkait diharapkan dapat:
- (a) Memberikan kepemimpinan politik untuk pengembangan rencana kota dan wilayah, memastikan artikulasi dan koordinasi dengan rencana sektoral dan rencana tata ruang lainnya dan dengan wilayah tetangga untuk merencanakan dan mengelola kota dalam skala yang sesuai;
 - (b) Memberikan persetujuan, terus mengawasi dan memperbarui (misalnya setiap 5 atau 10 tahun) rencana kota dan wilayah di bawah kewenangan hukum yang dimiliki;
 - (c) Mengintegrasikan proses penyediaan layanan dengan perencanaan dan terlibat dalam kerja sama antar-pemerintah daerah dan kerja sama berjenjang untuk pengembangan dan pembiayaan perumahan, infrastruktur, dan pelayanan lainnya;
 - (d) Menyatukan perencanaan kota dan manajemen kota dalam pandangan untuk menghubungkan

perencanaan hulu dan pelaksanaan hilir serta memastikan konsistensi antara tujuan dan program jangka panjang dengan kegiatan manajerial jangka pendek dan proyek sektoral;

- (e) Secara efektif mengawasi perusahaan swasta dan jasa profesional yang dikontrak untuk persiapan perencanaan kota dan wilayah, untuk memastikan keselarasan rencana dengan visi politik lokal, kebijakan nasional dan prinsip-prinsip internasional;
- (f) Memastikan bahwa peraturan yang berkenaan dengan urusan urban diimplementasikan dan secara fungsional efektif dan diambil tindakan untuk menghindari perkembangan yang melanggar hukum, dengan perhatian khusus pada daerah-daerah yang berisiko dan yang memiliki nilai sejarah, nilai lingkungan, atau nilai pertanian;
- (g) Mengatur pemantauan oleh para pemangku kepentingan, adanya mekanisme evaluasi dan akuntabilitas untuk melakukan penilaian atas pelaksanaan rencana secara transparan dan memberikan umpan balik dan informasi bagi perbaikan yang diperlukan, yang mencakup proyek-proyek dan program-program jangka pendek dan jangka panjang;
- (h) Berbagi pengalaman tentang perencanaan kota dan wilayah, terlibat dalam kerja sama antar-kota untuk mempromosikan dialog kebijakan dan pengembangan kapasitas, dan melibatkan asosiasi pemerintah daerah dalam kebijakan dan perencanaan di tingkat nasional dan lokal;
- (i) Memfasilitasi keterlibatan efektif dan adil dari para pemangku kepentingan perkotaan, khususnya kelompok komunitas, organisasi masyarakat sipil

dan sektor swasta, dalam persiapan perencanaan kota dan wilayah dan pelaksanaannya dengan membangun mekanisme partisipatif yang tepat, dan melibatkan perwakilan masyarakat sipil, terutama perempuan dan kaum muda, dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka dipertimbangkan dan ditanggapi dalam seluruh proses perencanaan.

4. Organisasi masyarakat sipil dan asosiasi-asosiasinya diharapkan dapat:

- (a) Berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan rencana kota dan wilayah, membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas dan, sedapat mungkin, menggunakan hak mereka untuk dikonsultasikan sesuai dengan kerangka hukum yang ada dan perjanjian internasional;
- (b) Berkontribusi dalam mobilisasi dan representasi warga dalam konsultasi publik untuk perencanaan kota dan wilayah, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan dari segala usia dan jenis kelamin, dengan maksud untuk mendorong pembangunan perkotaan yang adil, mempromosikan hubungan sosial yang damai dan memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan pelayanan di kawasan perkotaan yang tertinggal;
- (c) Menyediakan ruang untuk mendorong dan memungkinkan semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan dari segala usia dan jenis kelamin, untuk terlibat dalam forum-forum komunitas dan inisiatif perencanaan komunitas dan bermitra dengan pemerintah daerah dalam program peningkatan lingkungan perumahan;

- (d) Meningkatkan kesadaran publik dan memobilisasi opini publik untuk mencegah perkembangan perkotaan secara ilegal dan spekulatif, terutama yang dapat membahayakan lingkungan alam atau menggusur masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan;
- (e) Berkontribusi untuk menjamin kelangsungan dalam tujuan jangka panjang dari rencana kota dan wilayah, bahkan di saat terjadinya perubahan politik atau kendala jangka pendek.

5. Perencana profesional dan asosiasi-asosiasinya diharapkan dapat:

- (a) Memfasilitasi proses perencanaan kota dan wilayah dengan menyumbangkan keahlian mereka, baik dalam tahapan persiapan maupun penyusunan usulan baru, serta menggerakkan kelompok pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mereka;
- (b) Berperan aktif dalam advokasi untuk pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, memastikan tidak hanya dalam partisipasi publik secara umum dalam perencanaan, tetapi juga

untuk mengisi instrumen perencanaan seperti rencana, desain, peraturan, hukum, dan aturan kerja;

- (c) Mempromosikan penerapan Panduan dan memberikan saran kepada para pengambil keputusan untuk mengadopsikannya dan, bila diperlukan, menyesuaikannya dengan situasi nasional, regional, dan lokal;
- (d) Berkontribusi bagi kemajuan pengetahuan tentang perencanaan kota dan wilayah berdasarkan hasil penelitian, dan menyelenggarakan seminar dan forum konsultasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang rekomendasi-rekomendasi dalam Panduan;
- (e) berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk meninjau kembali dan mengembangkan kurikulum universitas dan profesional tentang perencanaan kota dan wilayah, dalam rangka memperkenalkan isi Panduan ke dalam kurikulum, dengan adaptasi yang diperlukan dan elaborasi lebih lanjut, dan memberikan kontribusi bagi program peningkatan kapasitas.

B

Perencanaan Kota dan Wilayah untuk Pembangunan Berkelanjutan



Pejalan kaki di Tokyo, Jepang © Shutterstock/Thomas La Mela

Perencanaan kota dan wilayah dapat berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan dalam berbagai cara. Ini terkait erat dengan tiga dimensi yang saling melengkapi pembangunan berkelanjutan: pembangunan sosial dan inklusi, pertumbuhan ekonomi yang berlanjut, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Integrasi tiga dimensi secara sinergis memerlukan komitmen politik dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang harus berpartisipasi dalam proses perencanaan kota dan wilayah. Rekomendasi tentang peran yang diharapkan kepada organisasi masyarakat sipil dan perencana profesional dan asosiasi masing-masing, seperti diuraikan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 di atas, juga berlaku untuk bagian B ini dan karenanya tidak diulang lagi di bawah ini.

B1

Perencanaan Kota dan Wilayah dan Pembangunan Sosial



Pasar terbuka di Onitsha, Nigeria © UN-Habitat/Alessandro Scotti

6. Prinsip-prinsip:

- (a) Perencanaan kota dan wilayah terutama bertujuan untuk mewujudkan **standar yang layak bagi kehidupan dan kondisi kerja untuk semua** segmen masyarakat saat ini dan masa depan, memastikan **pemerataan** biaya, kesempatan dan manfaat dari pembangunan perkotaan dan terutama mempromosikan inklusi dan kohesi sosial;
- (b) Perencanaan kota dan wilayah merupakan investasi penting di masa depan. Ini merupakan prasyarat **untuk kualitas hidup yang lebih baik** dan keberhasilan proses globalisasi yang menghormati **warisan budaya dan keanekaragaman budaya**, dan untuk pengakuan kebutuhan yang berbeda dari berbagai kelompok.

7. Pemerintah Nasional, bekerja sama dengan bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra terkait diharapkan dapat:

- (a) Memantau evolusi kondisi perumahan dan kehidupan di kota-kota dan wilayah dan mendukung upaya perencanaan pemerintah daerah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kohesi serta inklusi sosial dan wilayah;
- (b) Berkontribusi untuk menjabarkan dan mewujudkan strategi pengurangan kemiskinan, mendukung penciptaan lapangan kerja, mempromosikan pekerjaan yang layak untuk semua, dan mengatasi kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk kaum migran dan pengungsi;
- (c) Berkontribusi dalam pembentukan sistem pembiayaan perumahan yang progresif untuk menjadikan lahan, kapling jadi, dan perumahan terjangkau bagi semua;
- (d) Memberikan insentif fiskal yang tepat dan subsidi yang ditargetkan dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk memberdayakan pemerintah daerah agar dapat memastikan bahwa perencanaan kota dan wilayah memberikan kontribusi untuk mengatasi ketidak-adilan sosial dan mempromosikan keragaman budaya;
- (e) Mendorong adanya keterpaduan untuk identifikasi, perlindungan dan pengembangan warisan budaya dan warisan alam dalam proses perencanaan kota dan wilayah.

8. Pemerintah Daerah, bekerja sama dengan bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra terkait diharapkan dapat:

- (a) Mempersiapkan dan menyusun rencana kota dan wilayah yang mencakup adanya:
 - (i) Kerangka prioritas tata ruang yang jelas dan bertahap untuk penyediaan layanan dasar bagi semua;
 - (ii) Panduan strategis dan peta fisik tentang tanah, pembangunan perumahan dan transportasi, dengan perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan sosial, baik untuk saat ini maupunantisipasi yang akan datang;
 - (iii) instrumen untuk mendukung realisasi hak-hak asasi manusia di kota-kota;
 - (iv) Peraturan yang mendorong pembauran sosial dan penggunaan campuran atas lahan, dengan maksud secara menarik mendapatkan keterjangkauan spektrum pelayananan, perumahan dan kesempatan bekerja bagi berbagai kalangan penduduk;
- (b) Mempromosikan inklusi serta integrasi sosial dan tata ruang, terutama melalui peningkatan akses ke semua bagian kota dan wilayah, karena setiap penduduk (termasuk pekerja migran dan pengungsi) harus dapat menikmati kehidupan kota, peluang-peluang sosial ekonominya, pelayanan perkotaan dan ruang publik, serta turut berkontribusi pada kehidupan sosial dan budaya;
- (c) Menyediakan ruang publik yang berkualitas baik, meningkatkan dan merevitalisasi ruang publik yang ada, seperti alun-alun, jalan-jalan, kawasan hijau dan kompleks olahraga,

menjadikannya lebih aman, sejalan dengan kebutuhan dan perspektif perempuan, laki-laki, anak-anak perempuan dan laki-laki, dan sepenuhnya mudah diakses oleh semua. Ini harus diperhitungkan bahwa tempat-tempat tersebut merupakan serambi ruang yang sangat diperlukan untuk sebuah kehidupan kota yang inklusif dan bersemangat, serta merupakan dasar untuk pembangunan infrastruktur;

- (d) Memastikan bahwa kawasan masyarakat berpenghasilan rendah, permukiman informal dan kumuh dibangun dan diremajakan kembali serta diintegrasikan ke dalam struktur kehidupan urban dengan sesedikit mungkin mengakibatkan penggusuran, relokasi, atau gangguan terhadap mata pencaharian rakyat. Kelompok yang terkena dampak harus diberi kompensasi yang memadai ketika gangguan tidak dapat dihindari;
- (e) Memastikan setiap warga memiliki akses terhadap air bersih yang layak dan terjangkau serta layanan sanitasi yang memadai;
- (f) Memfasilitasi jaminan hak bermukim pada lahan dan akses untuk kontrol atas tanah dan properti, termasuk juga akses pembiayaan bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah;
- (g) Mengurangi waktu perjalanan komuter antara kawasan tempat tinggal, tempat bekerja dan area pelayanan dengan menerapkan penggunaan campuran atas lahan, serta sistem transportasi yang aman, nyaman, terjangkau dan dapat diandalkan, dan dengan mempertimbangkan variasi harga tanah dan rumah di lokasi yang berbeda, serta kebutuhan untuk mendapatkan solusi perumahan yang terjangkau;
- (h) Meningkatkan keamanan di perkotaan, terutama bagi perempuan, kaum muda, orang tua, kaum penyandang cacat dan kelompok rentan, didasarkan faktor keamanan, keadilan, dan kohesi sosial;
- (i) Mendorong dan menjamin kesetaraan gender dalam desain, produksi, dan penggunaan ruang dan jasa perkotaan dengan mengidentifikasi kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki, anak-anak perempuan dan laki-laki;
- (j) Memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi pasar properti dan tanah tidak memperburuk keterjangkauan melalui cara-cara yang merugikan bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan usaha kecil;
- (k) Mendorong kegiatan budaya, baik di dalam ruangan (museum, teater, bioskop, ruang konser, dll.) maupun di tempat terbuka (seni jalanan, parade musik, dll.), dengan memahami bahwa pengembangan budaya urban dan penghargaan terhadap keragaman sosial adalah bagian dari pembangunan sosial dan memiliki dimensi tata ruang yang penting;
- (l) Melindungi dan menghargai warisan budaya, termasuk permukiman tradisional dan kawasan bersejarah, monumen dan situs keagamaan, daerah arkeologi dan lanskap budaya.

B2

Perencanaan Kota dan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berlanjut



Kantor PBB di Casablanca, Moroko © Flickr/Hamza Nuino

9. Prinsip-prinsip:

- (a) Perencanaan kota dan wilayah adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang menyediakan **kerangka kerja untuk membuka peluang baru ekonomi**, regulasi lahan dan pasar perumahan dan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai secara tepat waktu;
- (b) Perencanaan kota dan wilayah merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang ampuh untuk memastikan bahwa kelanjutan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan lingkungan yang keberlanjutan berjalan beriringan guna **mewujudkan konektivitas yang lebih baik di semua tingkatan wilayah**.

- 10. Pemerintah Nasional**, bekerja sama dengan bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra terkait, diharapkan dapat:
- (a) Menyiapkan dan mendukung pengembangan wilayah perkotaan secara polisentris yang saling terhubung, yakni melalui pengelompokan yang sesuai bagai industri, jasa dan lembaga pendidikan, sebagai strategi untuk meningkatkan spesialisasi, kesaling-lengkapan atau komplementaritas, sinergi dan skala ekonomi, serta membentuk aglomerasi antara kota tetangga dan wilayah desa pedalaman;
 - (b) Terlibat dalam kemitraan yang dinamis, termasuk dengan sektor swasta, untuk memastikan bahwa perencanaan kota dan wilayah akan mengkoordinasikan lokasi tata ruang dan distribusi kegiatan ekonomi, dibangun mengikuti skala ekonomi dan aglomerasi, kedekatan dan konektivitas sehingga memberikan kontribusi untuk peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemakmuran;
 - (c) Mendukung kerja sama antar-pemerintah-kota untuk memastikan mobilisasi optimal sumber daya dan pemanfaatannya secara berkelanjutan dan mencegah persaingan tidak sehat di antara otoritas lokal;
 - (d) Merumuskan kerangka kebijakan pembangunan ekonomi daerah dengan mengetengahkan konsep-konsep kunci pembangunan ekonomi lokal yang mendorong inisiatif individu dan swasta untuk memperluas atau melakukan regenerasi ekonomi lokal dan meningkatkan kesempatan kerja lokal dalam proses perencanaan kota dan wilayah;
 - (e) Merumuskan kerangka kebijakan teknologi informasi dan komunikasi yang memperhitungkan kendala dan peluang geografis, serta bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara satuan wilayah dan para pelaku ekonomi.
- 11. Pemerintah Daerah**, ibekerja sama dengan bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra terkait diharapkan dapat:
- (a) Mengakui bahwa peran utama dari perencanaan kota dan wilayah adalah untuk membentuk dasar yang kuat bagi pembangunan jalur infrastruktur yang efisien, meningkatkan mobilitas, dan mewujudkan simpul-simpul perkotaan;
 - (b) Memastikan bahwa perencanaan kota dan wilayah adalah untuk menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan sistem transit massal dan angkutan barang yang aman dan terpercaya, sekaligus meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi guna memfasilitasi mobilitas perkotaan yang hemat energi dan terjangkau;
 - (c) Memastikan bahwa perencanaan kota dan wilayah dapat membentuk peningkatan akses infrastruktur digital dan pelayanan yang seimbang dan terjangkau bagi pelaku ekonomi dan para warga, serta mengembangkan kota dan wilayah berbasis pengetahuan;
 - (d) Memasukkan komponen yang jelas dan rinci tentang perencanaan investasi ke dalam perencanaan kota dan wilayah, termasuk kontribusi yang diharapkan dari masyarakat dan sektor swasta guna mencukupi modal, biaya operasi dan pemeliharaan dalam rangka memobilisasi sumber-sumber daya yang diperlukan

(pajak daerah, pendapatan asli, mekanisme transfer yang dapat diandalkan, dsb.);

- (e) Mengambil manfaat adanya perencanaan kota dan wilayah berikut peraturan zonasi progresif yang terkait, seperti peraturan berdasar bentuk fisik bangunan atau zonasi berbasis kinerja, untuk mengelola pasar tanah, memungkinkan peran pasar bagi hak usaha pengembangan dan memobilisasi pembiayaan perkotaan, termasuk pembiayaan berbasis lahan, dan pengembalian kembali bagian investasi publik untuk infrastruktur dan pelayanan perkotaan;
- (f) Memanfaatkan perencanaan kota dan wilayah untuk memandu dan mendukung pembangunan ekonomi lokal, khususnya membuka lapangan kerja, dalam organisasi komunitas lokal, koperasi, usaha kecil dan mikro serta aglomerasi ruang bagi industri dan jasa yang sesuai;
- (g) Memanfaatkan perencanaan kota dan wilayah guna menyiapkan ruang yang cukup untuk jalan raya, dalam rangka mengembangkan jaringan jalan yang aman, nyaman dan efisien, yang memungkinkan tingkat konektivitas yang tinggi dan mendukung transportasi tak-bermotor, dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal;
- (h) Menggunakan perencanaan kota dan wilayah untuk merancang lingkungan perumahan dengan kepadatan yang memadai melalui pembangunan dari dalam lingkungan (*infill*) atau strategi perluasan yang sengaja direncanakan untuk menggerakkan skala ekonomi, mengurangi kebutuhan perjalanan dan biaya penyediaan layanan, serta memungkinkan terciptanya sistem transportasi umum yang hemat biaya.

B3

Perencanaan Kota dan Wilayah dan Lingkungan Hidup



Pemandangan Shenzhen dari udara, Tiongkok © Flickr/Yuan2003

12. Prinsip-prinsip:

- (a) Perencanaan kota dan wilayah menyediakan **kerangka tata ruang untuk melindungi dan mengelola lingkungan alam dan terbangun** untuk kota dan wilayah, termasuk keanekaragaman hayati, tanah dan sumber daya alam, dan untuk memastikan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan;
- (b) Perencanaan kota dan wilayah memberikan sumbangan bagi peningkatan **keamanan manusia** dengan memperkuat ketangguhan lingkungan dan sosial ekonomi, **meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim** serta meningkatkan pengelolaan resiko bencana alam dan lingkungan.

13. Pemerintah Nasional, bekerja sama dengan bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra terkait, diharapkan dapat:

- (a) Menetapkan standar dan peraturan untuk perlindungan air, udara dan sumber daya alam lainnya, lahan pertanian, ruang terbuka hijau, titik-titik rawan dalam ekosistem dan keanekaragaman hayati serta pengelolaannya secara berkelanjutan;
- (b) Mempromosikan perencanaan kota dan wilayah, meningkatkan kesaling-lengkapan atau komplementaritas *urban-rural* dan ketahanan pangan, memperkuat hubungan dan sinergi antar-kota, dan memadukan perencanaan kota dengan pengembangan wilayah guna memastikan kohesi wilayah di tingkat wilayah-kota, termasuk di daerah-daerah lintas batas;
- (c) Meningkatkan penilaian dampak lingkungan melalui pendayagunaan dan pemanfaatan teknik-teknik dan metode yang tepat dan menerapkan langkah-langkah regulasi dan sistem insentif;
- (d) Mempromosikan kota yang kompak, mengatur dan mengontrol perkembangan perkotaan yang acak, mengembangkan strategi kepadatan lahan secara progresif yang dikombinasikan dengan regulasi terhadap pasar tanah, mengoptimalkan penggunaan ruang kota, mengurangi biaya infrastruktur dan permintaan untuk transportasi, dan membatasi tapak ekologis kawasan perkotaan agar dapat secara efektif mengatasi tantangan perubahan iklim;
- (e) Memastikan bahwa rencana kota dan wilayah dapat mengatasi kebutuhan layanan untuk mengembangkan energi berkelanjutan, dengan

tujuan untuk meningkatkan akses pada energi bersih, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan mengembangkan secara tepat energi campuran, termasuk efisiensi energi di gedung-gedung, industri dan jasa transportasi multimoda.

14. Pemerintah Daerah, bekerja sama dengan bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra terkait, diharapkan dapat:

- (a) Merumuskan rencana kota dan wilayah sebagai kerangka mitigasi dan adaptasi dalam menanggapi perubahan iklim dan untuk meningkatkan ketangguhan permukiman, terutama yang terletak di kawasan informal dan rawan;
- (b) Mengatur dan mengadopsi bentuk dan pola pengembangan perkotaan rendah karbon yang efisien sebagai kontribusi untuk meningkatkan efisiensi energi dan memperbanyak akses dan pemanfaatan sumber energi terbarukan;
- (c) Menempatkan pelayanan penting perkotaan, infrastruktur dan pengembangan perumahan di kawasan berisiko rendah, dan memukimkan kembali, dengan cara partisipatif dan sukarela, mereka yang tinggal di daerah berisiko tinggi ke lokasi yang lebih tepat;
- (d) Menilai implikasi dan potensi dampak perubahan iklim dan mempersiapkan kelangsungan fungsi-fungsi utama perkotaan pada saat terjadi bencana atau krisis;
- (e) menggunakan perencanaan kota dan wilayah sebagai rencana aksi untuk meningkatkan akses ke pelayanan air bersih dan sanitasi serta mengurangi polusi udara dan jumlah air yang terbuang sia-sia;

- (f) Menerapkan perencanaan kota dan wilayah untuk mengidentifikasi, merevitalisasi, melindungi dan menghasilkan ruang hijau publik yang berkualitas tinggi yang memiliki nilai khusus secara ekologis atau sebagai warisan alam, mengintegrasikan kontribusi dari sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam usaha tersebut, dan untuk menghindari terbentuknya kawasan-panas atau *heat islands* pada kota, melindungi keanekaragaman hayati lokal dan mendukung terciptanya ruang hijau publik multifungsi, seperti lahan basah untuk resapan dan penampungan air hujan;
- (g) Mengidentifikasi dan memahami nilai lingkungan terbangun yang mengalami kerusakan dengan maksud untuk dapat melakukan revitalisasi, mengambil manfaat dari aset yang ada, dan memperkuat identitas sosialnya;
- (h) Mengintegrasikan pengelolaan limbah padat dan cair dan melakukan daur ulang dalam perencanaan tata ruang, termasuk lokasi tempat pembuangan sampah dan situs daur ulang;
- (i) Berkolaborasi dengan penyedia layanan, pengembang lahan, dan pemilik tanah untuk memperkuat hubungan antara perencanaan tata ruang dan perencanaan sektoral serta meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor di antara berbagai pelayanan seperti air bersih, saluran limbah dan sanitasi, energi dan listrik, telekomunikasi dan transportasi;
- (j) Mendorong pembangunan, penambahan komponen dan manajemen "bangunan hijau" dengan memberikan insentif dan disinsentif, serta memantau dampak ekonomi yang terjadi;
- (k) Merancang jalan raya yang mempromosikan berjalan kaki, berkendara tak bermotor dan pemakaian angkutan umum, serta menanam pohon untuk keteduhan dan penyerapan karbon dioksida.

C

Komponen- Komponen Perencanaan Kota dan Wilayah



Jalur pejalan kaki di Moscow, Rusia © Flickr/Stary Arbat

15. Prinsip-prinsip:

- (a) Perencanaan kota dan wilayah menggabungkan beberapa dimensi tata ruang, kelembagaan dan keuangan melalui variasi kurun waktu dan skala geografis. Ini merupakan proses yang **berkesinambungan dan berulang, didasarkan pada peraturan berlaku**, dengan tujuan untuk membangun **kota yang lebih kompak dan terbentuknya sinergi antar wilayah**;
- (b) Perencanaan kota dan wilayah mencakup perencanaan tata ruang, yang bertujuan untuk memfasilitasi dan **mengartikulasikan keputusan politik berdasarkan beberapa skenario yang berbeda-beda**. Keputusan-keputusan ini diterjemahkan ke dalam tindakan yang akan mengubah ruang fisik dan sosial dan yang akan mendukung pengembangan kota dan wilayah secara terintegrasi.

- 16. Pemerintah Nasional**, bekerja sama dengan bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra terkait, diharapkan dapat:
- (a) Mendorong penggunaan tata ruang sebagai mekanisme untuk melakukan fasilitasi secara fleksibel daripada sebagai cetak biru yang kaku. Rencana tata ruang harus dijabarkan secara partisipatif dan berbagai versinya dapat diakses dan dalam bahasa awam sehingga mudah dipahami oleh penduduk pada umumnya;
 - (b) Meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat kapasitas tentang konsep perencanaan kota dan wilayah, menekankan bahwa hal ini harus dipahami baik sebagai sebuah produk (rencana dan ketentuan serta peraturan yang terkait) maupun sebuah proses (mekanisme untuk menguraikan, memperbaiki dan melaksanakan rencana) pada skala geografis yang berbeda-beda;
 - (c) Menetapkan dan memelihara basis data informasi, catatan resmi dan sistem pemetaan untuk kependudukan, tanah, sumber daya lingkungan, infrastruktur, layanan dan kebutuhan terkait, sebagai dasar penyusunan dan revisi rencana tata ruang dan peraturan-peraturan. Sistem-sistem tersebut harus menggabungkan penggunaan pengetahuan lokal dan komunikasi modern serta teknologi informasi dan memungkinkan untuk melakukan pemilahan menurut spesifikasi daerah dan kota;
 - (d) menerapkan secara umum sistem-sistem pentahapan, pembaruan, pemantauan dan evaluasi yang berlaku untuk rencana kota dan wilayah, bila perlu melalui tindakan legislatif. Indikator kinerja dan partisipasi pemangku kepentingan harus menjadi bagian penting dari sistem-sistem ini;
 - (e) Mendukung pengembangan lembaga perencanaan yang terstruktur dengan baik, dengan sumber daya yang memadai dan dilakukan pengembangan keterampilan yang menerus;
 - (f) menetapkan kerangka keuangan dan fiskal yang efektif dalam mendukung pelaksanaan perencanaan kota dan wilayah di tingkat lokal.
- 17. Pemerintah daerah**, bekerja sama dengan bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra terkait, diharapkan dapat:
- (a) Mengembangkan kebersamaan visi tata ruang strategis (didukung oleh peta yang memadai) dan seperangkat tujuan yang disepakati, yang mencerminkan kemauan politik yang jelas;
 - (b) Mengembangkan dan mengartikulasikan rencana kota dan wilayah yang mencakup beberapa komponen tata ruang seperti:
 - (i) Satu set skenario pembangunan berdasarkan analisis mendalam tentang kecenderungan demografi, sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang memperhitungkan hubungan penting antara penggunaan lahan dan transportasi;
 - (ii) Penetapan prioritas dan penahapan yang jelas untuk mencapai keberhasilan tata ruang yang diinginkan dan yang dapat dicapai sepanjang ketersediaan waktu dan berdasarkan studi kelayakan yang sesuai;
 - (iii) Rencana tata ruang yang mencerminkan skala pertumbuhan perkotaan yang diproyeksikan dan cara menghadapinya melalui pengembangan kota yang terencana, pertumbuhan dari dalam dan

pembangunan kembali untuk mencapai kepadatan yang memadai, dan melalui penyusunan struktur yang menghubungkan dengan baik pada sistem jalan raya yang marak dan ruang publik yang berkualitas tinggi;

- (iv) Rencana tata ruang yang berbasis kondisi lingkungan, yang memprioritaskan perlindungan kawasan ekologis berharga dan daerah rawan bencana dan yang terutama memfokuskan pada penggunaan lahan campuran, struktur dan morfologi perkotaan, mobilitas dan pembangunan infrastruktur, memberikan fleksibilitas ruang guna mengatasi perkembangan yang tak terduga;

(c) Menyiapkan pengaturan kelembagaan, kerangka partisipasi dan kemitraan kesepakatan para pemangku kepentingan;

(d) Membuat basis pengetahuan untuk menginformasikan proses perencanaan kota dan wilayah, dan untuk memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap usulan-usulan, rencana-rencana, dan hasilnya;

(e) Merancang strategi pengembangan sumber daya manusia untuk memperkuat kapasitas lokal, didukung oleh bidang-bidang lain dari pemerintahan yang sesuai;

(f) Memastikan khususnya bahwa:

- (i) Penggunaan lahan dan perencanaan infrastruktur dan pelaksanaannya secara geografis terkait dan terkoordinasi, sebagaimana halnya bahwa infrastruktur

membutuhkan lahan untuk pembangunan dan juga memberikan dampak langsung pada nilai tanah;

- (ii) Kesepakatan perencanaan infrastruktur, antara lain, dengan jaringan pokok dan kisi-kisi arteri, konektivitas jalan raya dan jalan lingkungan, peraturan lalu lintas dan insentif mobilitas, komunikasi digital, hubungan dengan pelayanan dasar dan mitigasi risiko;
- (iii) Komponen kelembagaan dan keuangan dalam perencanaan kota dan wilayah saling terkait erat dan tersedianya mekanisme pelaksanaan yang tepat untuk tujuan tersebut, seperti penganggaran partisipatif, kemitraan publik-swasta dan skema pembiayaan multilevel;
- (iv) Bentuk dan morfologi perkotaan yang ada saat ini sepenuhnya diperhitungkan dalam program perluasan, peningkatan, pembaruan dan revitalisasi kota.

18. Organisasi masyarakat sipil dan asosiasi-asosiasinya diharapkan dapat:

- (a) Berpartisipasi dalam pengembangan visi tata ruang secara keseluruhan dan penetapan prioritas proyek harus dihasilkan dari proses partisipatif yang melibatkan konsultasi di antara semua pihak terkait dan didorong oleh otoritas publik yang paling dekat dengan masyarakat;
- (b) Mendukung upaya perencanaan penggunaan lahan dan peraturan-peraturan yang mempromosikan, antara lain, pembauran sosial dan tata ruang, jaminan hak bermukim pada lahan

bagi orang miskin, keterjangkauan, kepadatan lahan yang tepat, penggunaan lahan campuran dan aturan zonasi terkait, ruang publik yang memadai dan mudah diakses, perlindungan lahan kritis pertanian dan warisan budaya dan langkah-langkah progresif yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, sistem pendaftaran tanah, transaksi tanah dan pembiayaan berbasis tanah.

19. Perencana profesional dan asosiasi-asosiasinya diharapkan dapat:

- (a) Mengembangkan teknik-teknik baru dan transfer pengetahuan lintas batas dan lintas sektor yang mempromosikan perencanaan yang integratif, partisipatif, dan strategis;
- (b) Menerjemahkan prakiraan dan proyeksi menjadi alternatif dan skenario perencanaan untuk

memungkinkan adanya keputusan politik;

- (c) Mengidentifikasi dan memastikan sinergi dalam setiap tahap, sektor, dan skala perencanaan;
- (d) Mengajukan solusi inovatif untuk mempromosikan kota dan wilayah yang kompak dan terintegrasi, serta solusi terhadap tantangan kemiskinan perkotaan dan daerah kumuh, perubahan iklim dan ketangguhan terhadap bencana, pengelolaan sampah dan masalah perkotaan lainnya yang ada atau akan muncul;
- (e) Mendukung pemberdayaan kelompok rentan dan mereka yang kurang beruntung dan masyarakat adat. Membangun dan mendukung pendekatan perencanaan berdasarkan bukti hasilnya.

D

Pelaksanaan dan Pemantauan Perencanaan Kota dan Wilayah



Suasana jalan di New York, USA © Flickr/Stefan Georgi

20. Prinsip-prinsip:

- (a) Keberhasilan pelaksanaan rencana kota dan wilayah di semua dimensi mereka membutuhkan **kepemimpinan politik, kerangka hukum dan kelembagaan yang tepat, manajemen perkotaan yang efisien, peningkatan koordinasi, pendekatan membangun konsensus** dan mengurangi duplikasi upaya-upaya dalam menanggapi secara koheren dan efektif terhadap tantangan saat ini dan masa depan;
- (b) Pelaksanaan dan evaluasi perencanaan kota dan wilayah yang efektif membutuhkan, khususnya, **pemantauan terus menerus, penyesuaian berkala dan kapasitas yang memadai** di semua tingkat, serta teknologi dan mekanisme keuangan yang berkelanjutan.

- 21. Pemerintah Nasional**, bekerja sama dengan bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra terkait, diharapkan dapat:
- (a) Menjaga agar undang-undang dan peraturan, sebagai alat implementasi yang penting, dikaji ulang secara kritis dan berkala guna memastikan kemudahannya untuk dilaksanakan dan dipatuhi;
 - (b) Memastikan bahwa semua penduduk, pengembang lahan, dan real estate, serta para penyedia jasa dapat menghormati aturan hukum;
 - (c) Mendorong terwujudnya mekanisme akuntabilitas dan resolusi konflik di antara mitra pelaksana;
 - (d) Menilai pelaksanaan rencana kota dan wilayah dan memberikan insentif keuangan dan fiskal serta dukungan teknis kepada pemerintah daerah, terutama untuk mengatasi defisit infrastruktur;
 - (e) Mendukung institusi pendidikan dan pelatihan dalam perencanaan kota dan wilayah agar terlibat dalam pelaksanaan rencana, untuk memajukan tingkat pendidikan tinggi di semua disiplin ilmu yang berhubungan dengan perencanaan dan memberikan pelatihan kerja bagi para profesional perencana dan manajer kota;
 - (f) Mendorong dilakukannya pemantauan dan pelaporan dalam tahapan pelaksanaan perencanaan kota dan wilayah, penyesuaian-penyesuaian dan tantangan-tantangan, termasuk akses serta terbuka dan bebas untuk data dan statistik kota dan wilayah, sebagai bagian integral bagi kebijakan demokrasi yang harus melibatkan para profesional perencana kota, organisasi masyarakat sipil dan media;
 - (g) Mendorong saling berbagi tentang pengalaman kota, termasuk melalui kerja sama satu kota dengan kota lainnya, sebagai cara penting untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan praktik-praktik manajemen kota;
 - (h) Mengembangkan dan mengatur adanya sistem yang kuat untuk pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas dalam perencanaan kota dan wilayah, menggabungkan informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan indikator yang dirancang untuk melacak kemajuan dalam produk dan prosesnya yang terbuka bagi pengawasan publik. Pertukaran internasional dan pengalaman pembelajaran harus dibangun berdasarkan sistem-sistem nasional dan lokal;
 - (i) Mempromosikan teknologi ramah lingkungan, teknologi geospasial untuk pengumpulan data, teknologi informasi dan komunikasi, penamaan jalan, pendaftaran tanah dan sistem pencatatan properti, serta membangun jejaring dan berbagi pengetahuan untuk mendukung secara teknis dan sosial pelaksanaan rencana kota dan wilayah.
- 22. Pemerintah daerah**, bekerja sama dengan bidang-bidang pemerintahan lain dan mitra terkait, diharapkan dapat:
- (a) Mengadopsi tata kelembagaan yang efisien dan transparan untuk memperjelas peran kepemimpinan dan kemitraan untuk pelaksanaan setiap kegiatan tertentu yang ditetapkan dalam rencana kota dan wilayah, dan mengoordinasikan tanggung jawab (baik sektoral dan geografis), termasuk di tingkat antar-pemerintahan kota;

- (b) Memilih skenario keuangan yang realistis untuk mendorong perencanaan inkremental dan bertahap serta menetapkan secara spesifik semua sumber investasi yang diharapkan (dari anggaran atau di luar anggaran, publik atau swasta, dan lainnya) serta mengembangkan sumber-sumber dan mekanisme pengembalian-biaya (hibah, pinjaman, subsidi, donasi, tarif retribusi, pungutan tanah, pajak) untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan dan keterjangkauan sosial;
 - (c) Memastikan bahwa alokasi sumber daya publik pada semua tingkat pemerintahan sepadan dengan kebutuhan yang diidentifikasi dalam rencana dan diprogramkan untuk terangkat guna memanfaatkan sumber-sumber lainnya;
 - (d) memastikan bahwa sumber-sumber keuangan inovatif dieksplorasi dan diuji, dievaluasi dan disebarluaskan, bila memang sesuai;
 - (e) Memobilisasi dalam waktu yang tepat investasi swasta dan kemitraan publik-swasta yang transparan, dalam kerangka hukum yang benar sebagaimana ditetapkan dalam panduan internasional tentang akses terhadap layanan dasar untuk semua;
 - (f) Membentuk dan mendukung komite para-mitra, yang melibatkan, khususnya, sektor swasta dan masyarakat, untuk menindak-lanjuti pelaksanaan perencanaan kota dan wilayah, secara berkala menilai kemajuan dan membuat rekomendasi strategis;
 - (g) Memperkuat pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat lokal dalam bidang perencanaan, desain, manajemen dan pemantauan melalui pelatihan, pertukaran keahlian dan pengalaman, alih pengetahuan dan pengkajian organisasi;
 - (h) mendukung informasi publik, pendidikan dan mobilisasi masyarakat pada semua tahap proses implementasi, yang melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam desain, pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian rencana secara iteratif dan berulang.
- 23. Organisasi masyarakat sipil dan asosiasi-asosiasinya** diharapkan dapat:
- (a) memberikan kontribusi aktif untuk pelaksanaan rencana dengan memobilisasi masyarakat yang terkait, menjadi penghubung dengan kelompok mitra dan menyuarakan kepentingan publik, termasuk masyarakat perkotaan yang miskin, melalui komite-komite yang relevan dan lembaga pengaturan lainnya;
 - (b) Memberikan umpan balik kepada pihak berwenang pada tantangan dan peluang yang mungkin muncul dalam tahap implementasi dan memberikan rekomendasi penyesuaian yang diperlukan dan langkah-langkah perbaikan.

24. Perencana profesional dan asosiasi-asosiasinya diharapkan dapat:

- (a) Memberikan bantuan teknis untuk pelaksanaan berbagai jenis rencana dan mendukung pengumpulan, analisis, penggunaan, berbagi, dan penyebaran data spasial;
- (b) Mempersiapkan dan mengatur sesi pelatihan bagi para pembuat kebijakan dan pemimpin lokal untuk membangun kesadaran tentang isu-isu perencanaan kota dan wilayah, terutama kebutuhan untuk akuntabilitas dan pelaksanaan jangka panjang yang berkesinambungan;
- (c) Melakukan pelatihan kerja-praktik dan penelitian terapan terkait dengan pelaksanaan rencana, dengan maksud untuk belajar dari pengalaman praktis dan memberikan substansi umpan balik untuk pengambil keputusan;
- (d) Mendokumentasikan model perencanaan yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, peningkatan kesadaran dan mobilisasi masyarakat secara luas.

Lampiran 1: Resolusi 25/6

Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah

The Governing Council,

Mengingat resolusi 24/3 tanggal 19 April 2013 tentang perencanaan kota inklusif dan berkelanjutan dan elaborasi panduan internasional tentang perencanaan kota dan wilayah, di mana Dewan meminta Direktur Eksekutif Program Permukiman PBB (*United Nations Human Settlements Programme*), dalam konsultasi dengan Komite Perwakilan Tetap, untuk memulai penjabaran panduan internasional tentang perencanaan kota dan wilayah yang akan memberikan kerangka global yang tak mengikat untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam memperbaiki kebijakan, rencana, dan desain untuk kota yang lebih kompak, inklusif secara sosial, berkelanjutan, lebih terpadu dan terhubung bagi kota-kota dan wilayah, serta untuk menyajikan rancangan panduan kepada Governing Council di sesi kedua puluh-lima untuk mendapatkan persetujuan

Setelah mempertimbangkan laporan dari Direktur Eksekutif,¹ menyoroti kemajuan dalam menyusun panduan internasional tentang perencanaan kota dan wilayah,

Mengingat resolusi Majelis Umum 67/216 tanggal 17 Desember 2012 tentang pelaksanaan hasil Konferensi PBB tentang Permukiman (Habitat II) dan penguatan Program Permukiman PBB,

Mengingat juga dokumen hasil Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil, 20-22 Juni 2012, berjudul "Masa depan kita inginkan,"² dan menegaskan kembali komitmen untuk mempromosikan sebuah pendekatan

terpadu pada perencanaan dan pembangunan kota yang berkelanjutan dan permukiman urban, termasuk dengan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, meningkatkan kesadaran publik dan meningkatkan partisipasi warga kota, termasuk kaum miskin, dalam pengambilan keputusan,

Mengakui koherensi dan kesaling-lengkapan antara panduan internasional tentang akses pada layanan dasar untuk semua, yang diadopsi oleh resolusi 22/8 tanggal 3 April 2009, panduan internasional tentang desentralisasi dan penguatan otoritas lokal, yang diadopsi oleh resolusi 21/3 20 tanggal April 2007, dan panduan internasional tentang perencanaan kota dan wilayah,

Mencatat dari nota sekretariat yang berjudul "Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah: Kumpulan Praktik-Praktik Inspiratif,"³ dan mencatat pembelajaran dari keragaman konteks dan skala perencanaan yang telah diinformasikan pada penyusunan panduan internasional tentang kota dan wilayah perencanaan,

Memperhatikan dengan penghargaan kontribusi keuangan dari Pemerintah Perancis dan Jepang untuk mendukung proses konsultasi dan penyusunan rancangan dokumen panduan internasional tentang perencanaan kota dan wilayah,

Menyatakan penghargaan atas peran utama Program Permukiman PBB dan kontribusi Komite Perwakilan Tetap, kantor-kantor regional program, para ahli yang diusulkan oleh negara-negara anggota dan asosiasi internasional untuk otoritas lokal, yang kesemuanya telah berkontribusi melalui

¹ HSP/GC/25/2/Add.6.

² Resolusi Majelis Umum 66/288, lampiran.

³ HSP/GC/25/INF/7.


konsultasi inklusif dalam proses rancangan naskah dan penyusunan panduan internasional tentang perencanaan kota dan wilayah,

1. *Menyetujui* Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah yang ditetapkan dalam bagian II dari laporan Direktur Eksekutif sebagai panduan berharga yang dapat digunakan bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan;
2. *Mendorong* negara-negara anggota, sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan prioritas yang dihadapi untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan kota dan wilayah sebagaimana diuraikan dalam panduan sekaligus bersamaan mengembangkan, mengkaji dan menerapkan kebijakan perkotaan nasional serta kerangka kerja perencanaan kota dan wilayah;
3. *Juga mendorong* negara-negara anggota untuk terus terlibat dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat sipil, untuk mempromosikan dan menyempurnakan lebih lanjut prinsip-prinsip perencanaan kota dan wilayahnya;
4. *Menyerukan* kepada lembaga keuangan dan badan-badan pembangunan internasional, dan meminta kepada Direktur Eksekutif, dalam rencana strategik dan program kerja dua-tahunan, untuk membantu negara-

negara anggota yang berkeinginan menggunakan dan mengadaptasi panduan untuk konteks wilayah dan nasional mereka, jika dimungkinkan, dan selanjutnya mengembangkan alat-alat dan indikator pemantauan sebagai bagian dari dukungan mereka untuk implementasi panduan;

5. *Meminta* kepada Direktur Eksekutif untuk mengembangkan kemitraan dengan badan-badan PBB lainnya, komisi ekonomi regional, bank pembangunan, negara-negara anggota, pemerintah daerah dan asosiasinya, asosiasi profesi internasional yang relevan dan organisasi nonpemerintah serta mitra Habitat Agenda lainnya, untuk mendukung adaptasi dan penggunaan panduan pada situasi lokal, nasional, dan regional, termasuk melalui pengembangan alat dan kapasitas;
6. *Mengimbau* negara-negara anggota dan para mitra untuk mendukung tugas masa depan Program Permukiman PBB bersama semua tingkat pemerintahan yang berkenaan dengan perencanaan kota dan wilayah, terutama dalam mempromosikan penggunaan panduan tentang perencanaan kota dan wilayah;
7. *Meminta* kepada Direktur Eksekutif, dalam konsultasi yang erat dengan negara-negara anggota dan pihak terkait lainnya, untuk melaporkan kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan resolusi ini kepada Governing Council di sesi kedua puluh-enamnya.

Bacaan lebih lanjut...



1. International Guidelines on Urban and Territorial Planning: Towards a Compendium of Inspiring Practices (2015)

Dokumen ini terdiri dari sampel 26 pengalaman internasional dalam perencanaan kota dan wilayah yang telah dikembangkan oleh Kelompok Ahli Panduan dan jejaring yang terkait. Ini menyajikan berbagai corak kasus-kasus yang ditemukan, yang ambisius dan yang unik, membahas isu-isu bersama tentang pembangunan kota dan wilayah dan menyoroti contoh-contoh sukses bagaimana perencanaan kota dan wilayah dapat membentuk kembali negara dan wilayah menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

2. Habitat III Issue Paper 8 - Urban and Spatial Planning and Design (2015)

3. Planned City Extensions: analysis of historical examples (2015)

4. Evolution of National Urban Policies: a Global Overview (2014)

5. Urban Planning for City Leaders (2013)

6. Urban Patterns for a Green Economy: (2012)

- a) Clustering for Competitiveness
- b) Optimizing Infrastructure
- c) Leveraging Density
- d) Working with Nature

7. Global Report on Human Settlements: Planning Sustainable Cities (2009)

8. International Guidelines on Decentralisation and Access to Basic Services for all (2009)

Dapat diunduh dari situs web UN-Habitat di www.unhabitat.org

Perlunya perencanaan tidaklah berlebihan. Urbanisasi berkembang pesat dan kelak pada tahun 2050, tujuh dari sepuluh orang akan tinggal di kota. Kebijakan rencana dan desain yang kurang tepat telah menyebabkan distribusi tata ruang yang tidak serasi antara manusia dan kegiatan-kegiatannya, sehingga menimbulkan kekumuhan, kemacetan, tak adanya akses terhadap pelayanan dasar, degradasi lingkungan, serta segregasi sosial dan ketidakadilan.

Panduan Internasional untuk Perencanaan Kota dan Wilayah (*The International Guidelines on Urban and Territorial Planning*) berfungsi baik sebagai sumber inspirasi dan juga penunjuk arah bagi para pengambil keputusan dan profesional perkotaan ketika meninjau ulang sistem perencanaan kota dan wilayah. Panduan memberikan kerangka acuan global kepada pemerintah nasional, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil

dan perencanaan profesional untuk mempromosikan kota dan wilayah yang lebih kompak, inklusif secara sosial, lebih terpadu dan terhubung dengan baik, menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Panduan Internasional untuk Perencanaan Kota dan Wilayah ini mencakup dua belas prinsip kunci dan serangkaian rekomendasi berorientasi aksi yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, praktik-praktik inspiratif dan pembelajaran dari berbagai daerah dan konteksnya. Panduan ini menekankan perlunya sebuah pendekatan terpadu untuk daerah perencanaan dan mencakup bidang-bidang kebijakan perkotaan dan tata kelola pemerintahan, pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, komponen perencanaan serta mekanisme pelaksanaan dan pemantauan.

HS Number: HS/059/15B

UN HABITAT

United Nations Human Settlements Programme
P.O. Box 30030, Nairobi 00100, KENYA
Telephone: +254-20-7623120, Fax: +254-20-7624266/7
Email: infohabitat@unhabitat.org
www.unhabitat.org



Diproduksi oleh:
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon: +62-21-27513543
Email: pusatperencanaan.bpiw@gmail.com
www.pu.go.id



Didukung oleh:
Direktorat Jenderal Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Jl. Raden Patah I Nomor 1,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp/Fax. +62-21-7395422
www.bpn.go.id



Kemitraan Habitat
Jl. Wijaya I No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon +62-21-96466172
Email: sekretariat@kemitraanhabitat.org
Website: kemitraanhabitat.org